



BUPATI SIJUNJUNG  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG  
NOMOR 26 TAHUN 2022

TENTANG

PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap/prilaku Aparatur Sipil Negara maka perlu adanya upaya untuk pengembangan karier Aparatur Sipil Negara sesuai tugas dan jabatan;
- b. bahwa pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara merupakan hak dan kesempatan bagi Aparatur Sipil Negara dalam pengembangan karier untuk kemajuan pembangunan daerah;
- c. bahwa untuk mewujudkan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara yang berintegritas, kompeten dan profesional, perlu adanya pengaturan guna memberikan kepastian hukum, arah dan landasan mengenai pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sijunjung selaku Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disebut PPK.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sijunjung yang menyelenggarakan urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan Pegawai Negeri Sipil.
6. Instansi Lainnya adalah lembaga pemerintah yang ada di daerah.
7. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan adalah lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan baik pemerintah pusat atau pemerintah daerah maupun swasta yang telah mendapatkan akreditasi dari Instansi Pembina Teknis.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga Negara Indonesia yang melamar, lulus seleksi dan diangkat untuk dipersiapkan menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
10. Kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap/perilaku sesuai tugas dan fungsi jabatan.
11. Pengembangan Kompetensi adalah upaya peningkatan karakteristik dan kemampuan kerja ASN melalui pendidikan dan pelatihan yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan.
12. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
13. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan keterampilan dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
14. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran,

fungsi dan jabatan.

15. Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat dengan Diklat adalah proses penyelenggaraan pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi aparatur dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
16. Pendidikan dan Pelatihan Terintegrasi yang selanjutnya disebut Pelatihan Dasar adalah proses pelatihan untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggungjawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang bagi ASN pada masa percobaan.
17. Pendidikan dan Pelatihan Dalam Jabatan yang selanjutnya disebut Diklat dalam Jabatan adalah pendidikan dan pelatihan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap Pegawai Negeri Sipil agar dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dengan sebaik-baiknya.
18. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan yang selanjutnya disebut Pelatihan Struktural adalah pelatihan yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan bagi aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan vertikal.
19. Pelatihan Fungsional adalah pelatihan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan fungsional masing-masing.
20. Pelatihan Teknis adalah pelatihan yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan standar kompetensi jabatan dan pengembangan yang dilakukan secara berjenjang.
21. Pendidikan dan Pelatihan Pola Kontribusi yang selanjutnya disebut Diklat Pola Kontribusi adalah Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan oleh Instansi lain dan/atau Instansi Vertikal yang telah terakreditasi yang biaya pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan ditanggung oleh instansi pengirim yaitu Pemerintah Kabupaten Sijunjung.
22. Pendidikan dan Pelatihan Pola Fasilitasi yang selanjutnya disebut Diklat Pola Fasilitasi adalah Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Sijunjung yang biaya pelaksanaannya ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Sijunjung sedangkan Instansi Lain dan/atau Instansi Vertikal sebagai fasilitator.
23. Pendidikan dan Pelatihan Pola Kontribusi yang selanjutnya disebut Diklat Pola Kontribusi adalah Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan oleh

Pemerintah Kabupaten Sijunjung yang perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan serta pelaporan pelaksanaannya oleh Pemerintah Kabupaten Sijunjung.

24. Pelatihan Klasikal adalah proses pembelajaran yang dilakukan secara tatapmuka di dalam kelas, juga pelatihan klasikal dilaksanakan dengan ketentuan peserta diasramakan dan diberikan kegiatan penunjang berupa kegiatan peningkatan kesegaran jasmani.
25. Pelatihan Non Klasikal adalah proses pembelajaran yang dilakukan paling kurang melalui e-learning, birnbingan di tempat kerja, pelatihan di alarn bebas, pelatihan jarak jauh dan/atau magang.
26. Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi adalah suatu proses yang sistematis dalam mengidentifikasi kesenjangan kompetensi antara standar yang diharapkan dengan kondisi nyata dan masih dapat dikembangkan antara lain melalui pendidikan dan pelatihan dan pendidikan lanjutan tugas.

#### Pasal 2

Pengembangan Kompetensi ASN dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Pengembangan Kompetensi pegawai melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan ASN.

#### Pasal 3

Sasaran Pengembangan Kompetensi terdiri dari:

- a. CPNS;
- b. PNS; dan
- c. PPPK.

## BAB II

### PENGEMBANGAN KOMPETENSI

#### Pasal 4

Pengembangan Kompetensi dapat dilaksanakan dalam bentuk:

- a. pendidikan; dan/atau
- b. pelatihan.

#### Pasal 5

- (1) Pengembangan Kompetensi merupakan upaya untuk pemenuhan kebutuhan. Kompetensi ASN dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier.
- (2) ASN memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk diikutsertakan dalam

Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian kompetensi ASN yang bersangkutan.

- (3) Pengembangan Kompetensi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Untuk menyelenggarakan Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah wajib:
  - a. menetapkan kebutuhan dan rencana Pengembangan Kompetensi;
  - b. melaksanakan Pengembangan Kompetensi; dan
  - c. melaksanakan evaluasi Pengembangan Kompetensi.

#### Pasal 6

Jenis Pengembangan Kompetensi ASN terdiri dari;

- a. Kompetensi Manajerial;
- b. Kompetensi Teknis; dan
- c. Kompetensi Sosial Kultural.

#### Pasal 7

Kompetensi Manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri dari:

- a. Pelatihan Dasar; dan
- b. Pelatihan Struktural.

#### Pasal 8

Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri dari:

- a. Pelatihan Teknis; dan
- b. Pelatihan Fungsional.

#### Pasal 9

Kompetensi Sosial Kultural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, terdiri dari:

- a. pelatihan peningkatan keagamaan;
- b. pelatihan peningkatan nilai-nilai etika dan moral; dan
- c. pelatihan peningkatan budaya dan wawasan kebangsaan.

#### Pasal 10

- (1) Pelatihan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, terdiri dari jenis dan jenjang Pelatihan Teknis untuk masing-masing jabatan yang ditetapkan oleh instansi teknis yang bersangkutan.

- (2) Jenis dan jenjang Pelatihan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Pelatihan Klasikal dan Pelatihan Non Klasikal.
- (3) Pelatihan Klasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- a. pelatihan struktural kepemimpinan;
  - b. pelatihan manajerial;
  - c. pelatihan teknis;
  - d. pelatihan fungsional;
  - e. pelatihan sosial kultural;
  - f. seminar/ konferensi/ sarasehan;
  - g. workshop atau lokakarya;
  - h. kursus;
  - i. penataran;
  - j. bimbingan teknis;
  - k. sosialisasi; dan/ atau
  - l. jalur Pengembangan Kompetensi dalam bentuk pelatihan klasikal lainnya.
- (4) Pelatihan Non Klasikal sebagaimana dimaksud ayat (2) berupa:
- a. coaching;
  - b. mentoring;
  - c. e-learning;
  - d. pelatihan jarak jauh;
  - e. detasering (*secondment*);
  - f. pembelajaran alarn terbuka (*outbound*);
  - g. patok banding (*benchmarking*);
  - h. pertukaran antara ASN dengan pegawai swasta/ badan usaha milik Negara/ badan usaha milik daerah;
  - i. belajar mandiri (*self assessment*);
  - j. komunitas belajar (*community of practices*);
  - k. bimbingan di tempat kerja;
  - l. magang/ praktik kerja; dan
  - m. jalur Pengembangan Kompetensi dalam bentuk pelatihan non klasikal lainnya.

#### Pasal 11

Pelatihan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, terdiri dari jenis dan jenjang Pelatihan Fungsional untuk masing-masing jabatan fungsional yang ditetapkan oleh instansi pembina jabatan fungsional yang bersangkutan.

#### Pasal 12

Pelatihan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri dari:

- a. Pelatihan Dasar Golongan I untuk diangkat menjadi PNS Golongan I;
- b. Pelatihan Dasar Golongan II untuk diangkat menjadi PNS Golongan II; dan
- c. Pelatihan Dasar Golongan III untuk diangkat menjadi PNS Golongan III.

#### Pasal 13

Pelatihan Struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri dari:

- a. Pelatihan Kepemimpinan Pengawas, untuk Jabatan Struktural Eselon IV;
- b. Pelatihan Kepemimpinan Administrator, untuk Jabatan Struktural Eselon III; dan
- c. Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II, untuk Jabatan Struktural Eselon II.

#### Pasal 14

- (1) Pengembangan Kompetensi Sosial Kultural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan untuk memenuhi Kompetensi Sosial Kultural sesuai Standar Kompetensi Jabatan.
- (2) Jenis dan jenjang Kompetensi Sosial Kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bimbingan teknis, *workshop*/lokakarya, kursus, seminar, penataran dan jalur Pengembangan Kompetensi klasikal lainnya.

### BAB IV

#### MEKANISME PENGEMBANGAN KOMPETENSI

#### PEGAWAI NEGERI SIPIL

#### Pasal 15

- (1) Pengembangan Kompetensi ASN dilaksanakan berdasarkan Analisa Kebutuhan Pengembangan Kompetensi.
- (2) Analisa Kebutuhan Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Rencana pelaksanaan Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

#### Pasal 16

Mekanisme Pengembangan Kompetensi ASN melalui;

- a. Diklat Pola Kontribusi;

- b. Diklat Pola Fasilitasi; dan
- c. Diklat Pola Swakelola.

#### Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi ASN Diklat Pola Kontribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a yaitu melalui kontribusi kepada instansi lain dan/atau instansi vertikal serta lembaga swasta yang telah terakreditasi selaku penyelenggara Pengembangan Kompetensi ASN.
- (2) Jenis Pengembangan Kompetensi ASN Diklat Pola Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. Pelatihan Dasar Golongan I, Golongan II dan Golongan III;
  - b. Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk. II, Kepemimpinan Administrator dan Kepemimpinan Pengawas;
  - c. Pelatihan Teknis;
  - d. Pelatihan Fungsional; dan
  - e. Pelatihan Sosial Kultural.
- (3) Standar pembiayaan Pengembangan Kompetensi ASN pola kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
  - a. Pelatihan Dasar dan Pelatihan Kepemimpinan berpedoman pada Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Umum Pemerintah Daerah pada tahun berkenaan;
  - b. Pelatihan Teknis berpedoman pada Standar Biaya Umum Instansi teknis yang bersangkutan dan standar biaya umum pemerintah daerah pada tahun berkenaan;
  - c. Pelatihan Fungsional berpedoman pada standar biaya umum instansi pembina jabatan fungsional dan standar biaya umum pemerintah daerah pada tahun berkenaan; dan
  - d. Pelatihan Sosial Kultural berpedoman pada standar biaya umum dan standar biaya umum Pemerintah Daerah pada tahun berkenaan.
- (4) Pemerintah Daerah selaku instansi pengirim dalam penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi ASN melalui pola kontribusi mempunyai tanggungjawab dalam hal sebagai berikut:
  - a. pengiriman peserta Pengembangan Kompetensi ASN sesuai jenis dan jenjang diklat yang telah dituangkan dalam naskah perjanjian kerjasama; dan
  - b. pembiayaan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi ASN

dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sesuai mekanisme pengelolaan keuangan daerah.

- (5) Instansi Lain dan/atau Instansi Vertikal serta lembaga swasta telah terakreditasi selaku penyelenggara Pengembangan Kompetensi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tanggungjawab dalam hal sebagai berikut:
- a. pelaksanaan program/penetapan kurikulum/silabus dan modul;
  - b. penetapan tenaga pengajar/widyaiswara;
  - c. standarisasi dan sertifikasi;
  - d. persiapan peserta;
  - e. persiapan akomodasi dan konsumsi;
  - f. penyediaan anggaran dan fasilitasi pembelajaran;
  - g. operasionalisasi penyelenggaraan, meliputi kegiatan pelaksanaan dan pengendalian;
  - h. pembukaan dan penutupan; dan
  - i. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kompetensi ASN .

#### Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi ASN Diklat Pola Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, yaitu melalui fasilitasi oleh instansi lain dan/atau instansi vertikal serta lembaga yang telah terakreditasi selaku penyelenggara Pengembangan Kompetensi ASN .
- (2) Jenis Pengembangan Kompetensi ASN Diklat Pola Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. Pelatihan Dasar Golongan 1, Golongan II dan Golongan III;
  - b. Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk. II, Kepemimpinan Administrator dan Kepemimpinan Pengawas;
  - c. Pelatihan Teknis;
  - d. Pelatihan Fungsional; dan
  - e. Pelatihan Sosial Kultural.

#### Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah selaku penyelenggara Pengembangan Kompetensi ASN melalui Diklat Pola Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) mempunyai tanggungjawab dalam hal sebagai berikut:
- a. persiapan peserta;
  - b. persiapan akomodasi dan konsumsi;

- c. penyediaan anggaran dan fasilitasi pembelajaran;
  - d. operasionalisasi penyelenggaraan, meliputi kegiatan pelaksanaan dan pengendalian; dan
  - e. pembukaan dan penutupan.
- (2) Instansi Lain dan/atau Instansi Vertikal serta lembaga swasta telah terakreditasi selaku penyelenggara Pengembangan Kompetensi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tanggungjawab dalam hal sebagai berikut:
- a. pengarahannya program/penetapan kurikulum/silabus dan modul;
  - b. penetapan tenaga pengajar/widyaiswara;
  - c. standarisasi dan sertifikasi; dan
  - d. monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kompetensi ASN.

#### Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi ASN Diklat Pola Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, yaitu melalui pengelolaan sendiri oleh Perangkat Daerah yang diberikan kewenangan Pengembangan Kompetensi ASN selaku penyelenggara Pengembangan Kompetensi ASN.
- (2) Jenis Pengembangan Kompetensi ASN Diklat Pola Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. pelatihan teknis; dan
  - b. pelatihan sosial kultural.
- (3) Pemerintah Daerah selaku penyelenggara Pengembangan Kompetensi ASN Diklat Pola Swakelola bertanggungjawab atas seluruh penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi ASN dalam:
- a. pelaksanaan program/penetapan kurikulum/silabus dan modal;
  - b. penetapan tenaga pengajar/widyaiswara;
  - c. standarisasi dan sertifikasi;
  - d. persiapan peserta;
  - e. persiapan akomodasi dan konsumsi;
  - f. penyediaan anggaran dan fasilitasi pembelajaran;
  - g. operasionalisasi penyelenggaraan, meliputi kegiatan pelaksanaan dan pengendalian;
  - h. pembukaan dan penutupan; dan
  - i. monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kompetensi ASN.

## Pasal 21

- (1) Pengembangan Kompetensi dalam bentuk pendidikan dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian ASN melalui pendidikan formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengembangan Kompetensi dalam bentuk pendidikan formal dilaksanakan dengan pemberian tugas belajar, izin belajar dan bantuan pendidikan.

## BAB V KERJASAMA

### Pasal 22

- (1) Dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Pengembangan Kompetensi ASN dapat dilakukan pola kerjasama.
- (2) Diklat pola kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
  - a. Perangkat Daerah dengan pemerintah provinsi;
  - b. Perangkat Daerah dengan kementerian/ lembaga pemerintah; dan
  - c. Perangkat Daerah dengan non kementerian yang terakreditasi.

## BAB VI CAPAIAN PESERTA PENGEMBANGAN KOMPETENSI

### Pasal 23

- (1) Capaian Pengembangan Kompetensi dinyatakan dalam bentuk sertifikat.
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
  - d. ijazah;
  - e. sertifikat kompetensi;
  - f. surat tanda tamat pengembangan kompetensi;
  - g. surat keterangan; dan
  - h. sertifikat lainnya.
  - i. Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan bentuk pengakuan atas capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dikeluarkan oleh lembaga pendidikan yang terakreditasi.
- (3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan bukti capaian kompetensi yang dimiliki melalui Pengembangan Kompetensi dan diperoleh melalui uji kompetensi serta dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang melalui sesuai ketentuan yang

terakreditasi.

- (4) Surat tanda tamat Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan bentuk pengakuan telah menyelesaikan seluruh program pembelajaran dengan baik secara individual pada kegiatan Pengembangan Kompetensi yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan yang terakreditasi.

## BAB VII

### PERSYARATAN PESERTA DAN SELEKSI CALON PESERTA

#### Pasal 24

- (1) Persyaratan umum calon peserta Pengembangan Kompetensi adalah sebagai berikut:
  - a. ASN yang berkinerja baik dan tidak dalam hukuman disiplin;
  - b. diusulkan oleh Perangkat Daerah dalam rangka memenuhi persyaratan kompetensi yang terkait dengan pekerjaan sesuai dengan kebutuhan organisasi;
  - c. tidak sedang mengikuti program Pengembangan Kompetensi lainnya;
  - d. merupakan penugasan dengan memperhatikan rencana pengembangan karier ASN yang bersangkutan; dan
  - e. memiliki surat rekomendasi dari BKPSDM.
- (2) Persyaratan khusus calon peserta ditetapkan dalam keputusan program Pengembangan Kompetensi yang mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh kementerian/ lembaga.

#### Pasal 25

- (1) Seleksi calon peserta Pengembangan Kompetensi dilakukan dengan seleksi administrasi dan/atau seleksi akademis yang disesuaikan dengan persyaratan calon peserta.
- (2) Tahapan seleksi calon peserta disesuaikan dengan jenis dan kebutuhan Pengembangan Kompetensi.
- (3) Calon peserta yang lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menjadi peserta melalui surat pemanggilan ataupun surat perintah menjadi peserta Pengembangan Kompetensi.

#### Pasal 26

- (1) Prosedur pengusulan calon peserta Pengembangan Kompetensi sebagai berikut:
  - a. BKPSDM menyampaikan kalender kegiatan BKPSDM tahunan

- melalui surat dan atau website BKPSDM yang memuat jenis kegiatan Pengembangan Kompetensi dan persyaratannya;
- b. Perangkat Daerah mendaftarkan calon peserta yang memenuhi persyaratan dan diusulkan oleh kepala Perangkat Daerah ke BKPSDM;
  - c. BKPSDM menghimpun data usulan calon peserta;
  - d. BKPSDM melakukan verifikasi peserta sesuai dengan ketentuan; dan
  - e. melakukan pemanggilan peserta berdasarkan hasil verifikasi.
- (2) Tugas kepala Perangkat Daerah dan BKPSDM dalam prosedur pengusulan calon peserta:
- a. tugas kepala Perangkat Daerah
    1. menentukan calon peserta yang akan diusulkan dengan memenuhi persyaratan calon peserta sesuai dengan ketentuan;
    2. membuat urutan calon prioritas untuk pemanggilan peserta; dan
    3. mengusulkan calon peserta Pengembangan Kompetensi ke BKPSDM.
  - b. tugas BKPSDM meliputi:
    1. menyampaikan kalender kegiatan BKPSDM tahunan melalui surat dan atau *website* BKPSDM yang memuat jenis kegiatan Pengembangan Kompetensi dan persyaratan calon peserta;
    2. menghimpun data usulan peserta yang diusulkan perangkat daerah;
    3. melakukan verifikasi dalam penetapan peserta Pengembangan Kompetensi; dan
    4. melakukan pemanggilan dan penetapan peserta Pengembangan Kompetensi.

## BAB VIII

### PENDELEGASIAN WEWENANG

#### Pasal 27

- (1) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi ASN dilingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan secara tersentralisasi pada BKPSDM.
- (2) Bupati mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi ASN melalui pola kontribusi, pola fasilitasi dan pola swakelola kepada Kepala BKPSDM.
- (3) Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. penandatanganan naskah perjanjian kerjasama penyelenggaraan

Pengembangan Kompetensi ASN melalui pola kontribusi dan/atau fasilitasi dengan instansi lain dan /atau instansi vertikal serta lembaga lain yang telah terakreditasi; dan

- b. pertanggungjawaban seluruh penggunaan anggaran secara teknis dan administrasi atas kegiatan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi ASN sesuai mekanisme pengelolaan anggaran.
- (4) BKPSDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban melakukan koordinasi secara teknis dan administrasi terhadap seluruh Perangkat Daerah lain di lingkungan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi ASN.
  - (5) Perangkat Daerah lain di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkewajiban menyampaikan surat permohonan kepada kepala BKPSDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perihal kebutuhan Pengembangan Kompetensi ASN di lingkungan Perangkat Daerah sesuai jenis dan jenjang Pengembangan Kompetensi ASN yang dibutuhkan.

## BAB IX

### EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 28

Evaluasi atas penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi ASN dilakukan oleh BKPSDM.

BKPSDM menyampaikan laporan atas penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi ASN kepada Bupati setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

## BAB X

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung  
pada tanggal 7 Juni 2022

BUPATI SIJUNJUNG

ttd

BENNY DWIFA YUSWIR

Diundangkan di Muaro Sijunjung  
pada tanggal 7 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIJUNJUNG,

ttd

ZEFNIHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2022 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

